PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK REGULASI KEPENDUDUKAN : PERSPEKTIF PEMERINTAH

Oleh:
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH., MH.
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 April 2015

Konsep HAM

1. Terminologi/ Istilah	Human Right	Fundamental Right
2. Padanan kata	Hak Asasi Manusia	Hak Dasar
3. Sifat keberlakuan	Universal	National
4. Sumber Rujukan	International Convention	Hukum Positip

Ruang Lingkup HAM

- Natural Right → what is nature (apa yang alamiah melekat/dibawa manusia saat dilahirkan di dunia) → hak-hak yang kodrati
- Human Right → what is human (apa yang manusiawi dalam relasi kehidupan) → hak-hak yang manusiawi tumbuh dalam peradaban manusia
- Positif Right → what is declare in positive law (apa yang dinyatakan secara tegas dalam aturan)

Focus Kehadiran Negara dalam Mendorong Pemenuhan HAM yang ada Dalam Regulasi

Dasar Hukum

1. UUD Negara RI Tahun 1945.
2. UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
3. UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO
4. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Keppres No 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
7. Keppres No 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak.
8. Perda Jatim No 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
9. Perda Jatim No 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

PENGERTIAN

Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan ratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bab I pasal 1 menyebutkan : “ Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun “.

Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :
“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ”.

Hak dan Kewajiban Anak menurut UU No 35 Tahun 2014

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak-hak Anak

Anak berhak untuk :

- Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

Konvensi Hak Anak

- Disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989
- Diratifikasi setiap bangsa kecuali AS & Somalia
- Merupakan instrumen internasional di bidang HAM dengan cakupan yang komprehensif (***hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya***)
- Prinsip umum :

1. ***Non discrimination***
2. ***Best interest of the child***
3. ***The right to life, survival & development***
4. ***Respect for the views of the child***

UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan tergantung dan berkembang maka perlu dilindungi
- Upaya perlindungan khusus terhadap anak, yakni :

1. Anak yang berada dalam situasi darurat
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum
3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi

- Telah ditindaklanjuti Provinsi Jawa Timur dengan Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perda No. 14 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

- Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan
- Merupakan koreksi penerapan dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak
- Muncul 2 konsep baru, yaitu :

1. *Keadilan restoratif* : penyelesaian perkata tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan
2. *Diversi* : pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Hak Anak dalam bimbingan Orang Tua :

Anak berhak untuk :

- Mengetahui Orang Tuanya;
- Diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- Menyatakan dan didengar pendapatnya;
- Menerima dan mencari Informasi;
- Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- Bergaul dengan anak sebaya;
- Bermain, Berekreasi.

Hak Anak (Penyandang Disabilitas):

- Berhak memperoleh rehabilitasi;
- Bantuan Sosial; dan
- Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi/sosial), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- Dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual.

Apa Saja Kewajiban Anak ?

- Menghormati Orang Tua, Wali, dan Guru;
- Mencintai Keluarga, Masyarakat, dan Menyayangi teman;
- Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- Menunaikan Ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apa Saja Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua ?

- ⇨ Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- ⇨ Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- ⇨ Mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak ; dan
- ⇨ Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Bagaimana anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran (WNI dengan WNA) ?

- Anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai aturan yang berlaku.
- Bila terjadi perceraian, maka anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya;
- Tetapi bila si anak belum mampu menentukan pilihannya dan si ibu WNI, maka demi kepentingan terbaik terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.

Bagaimana dengan Orang Tua yang Melalaikan Kewajibannya terhadap Anak ?

Orang Tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak, maka dapat dilakukan tindakan pengawasan atau dicabutnya kuasa asuh Orang Tua tersebut.

Apa Kewajiban Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Keluarga dan Orang Tua terhadap Pendidikan Anak ?

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan.

Bagaimana halnya dengan kesempatan bagi anak Penyandang Disabilitas ?

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak

- Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok;
- Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh Perorangan, Lembaga Perlindungan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Media massa dan dunia usaha.

Selanjutnya di Pasal 1 ayat (2) menyebutkan :

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" .

Dalam rangka melindungi anak-anak perilaku yang merugikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Perda tentang

1. Perda Jatim No 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

   → apa yang sudah dikerjakan ? (INSTITUSI, Program dan Kegiatan, Anggaran, Evaluasi)

2. Perda Jatim No 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

   → apa yang sudah dikerjakan ? (INSTITUSI, Program dan Kegiatan, Anggaran, Evaluasi)

3. RAPERDA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (akan diundangkan pada akhir April 2015), Pergub wajib disusun 6 bulan pasca pengundangan (direncanakan Juli 2015) → implemntasi.

TERIMA KASIH